



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

HAERUDDIN, bertempat tinggal di Jalan APT. Pranoto Gg. Cendrawasih RT. 50 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

NUR HABIBA, bertempat tinggal di Jalan APT. Pranoto Gg. Cendrawasih RT. 50 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2010 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri dengan tata cara agama Islam di Muara Bengalon. Kemudian pada sekitar tahun 2020 Para Pemohon mengesahkan pernikahan tersebut di Pengadilan Agama Sangatta sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum dan setelahnya dicatatkan pada KUA Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/012/IX/2020;
2. Bahwa dari pernikahan itu Para Pemohon memiliki anak pertama yang bernama Ameera May Ghina Niswa yang lahir di Kutai Timur tanggal 13 Mei 2012;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ameera May Ghina Niswa memiliki Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-03092015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 19 April 2018;
4. Bahwa karena kelalaian Para Pemohon tidak mengecek kebenaran dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan, di mana tidak dicantumkan nama Para Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya, hal ini disebabkan:
 - a. Bahwa karena kesalahan Para Pemohon tidak mengecek kebenaran akta kelahiran anak Pemohon sehingga ada kesalahan penulisan nama orang tua;
 - b. Bahwa ketika pembuatan akta kelahiran anak, Para Pemohon belum memiliki Buku Nikah/Akta Nikah karena saat itu Para Pemohon menikah secara *siri*. Oleh karena anak Para Pemohon membutuhkan akta kelahiran untuk bersekolah, maka saat itu data anak Para Pemohon masuk pada data orang tua Pemohon II;
 - c. Bahwa akibatnya terjadi kesalahan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis nama orang tua Pemohon II yaitu ayah bernama Malisab dan ibu bernama Basiah sedang seharusnya tertulis nama Para Pemohon sebagai orang tua anak tersebut;
 - d. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga saat permohonan ini diajukan, anak tersebut diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
5. Bahwa dengan tidak ada nama Para Pemohon sebagai ayah kandung dan ibu kandung pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi harus terlebih dahulu mendapat penetapan pembatalan akta kelahiran dari Pengadilan Negeri Sangatta;
6. Bahwa ada pun maksud dan tujuan Pemohon adalah membatalkan akta kelahiran anak Para Pemohon agar diperoleh data yang sebenarnya, terlebih saat ini anak Para Pemohon tersebut sudah duduk disekolah kelas 6 SD. Sehingga ditakutkan akan memperoleh data yang salah saat menerima surat Ijazah;
7. Bahwa Para Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Pembatalan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 6408-LT-03092015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 19 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan data yang benar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusam yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403050305880006 atas nama Haeruddin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Habiba dengan NIK 6408096707890003, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/012/IX/2020 antara Haeruddin dengan Nur Habiba yang dikeluarkan di Kutai Timur tanggal 22 September 2020, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ameera May Ghina Niswa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 19 April 2018, diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408090708190003 atas nama kepala keluarga Haeruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408091508110011 atas nama kepala keluarga Malisab yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwi Dewi Ulfa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perubahan nama orang tua pada Akta Lahir dari Anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama Anak Pemohon I dan II tersebut adalah Ameera May Ghina Niswa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 18 November 2010 di Muara Bengalon;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena mereka menikah di rumah orang tua Saksi (orang tua Pemohon II) secara nikah siri;
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Aksa Amin yang lahir tanggal 20 Oktober 2020 dan Ameera May Ghina Niswa yang lahir tanggal 13 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengganti nama orang tua pada Akta Lahir Ameera May Ghina Niswa karena terdapat kesalahan sehingga menyulitkan untuk administrasi persekolahan;
- Bahwa dalam nama orang tua dalam Akta lahir anak Ameera May Ghina Niswa adalah Malisab dan Basiah yang seharusnya adalah **Haeruddin (Pemohon I) dan Nur Habiba (Pemohon II)**;
- Bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah siri sehingga belum ada dokumen/akta nikah. Kemudian saat anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta Lahir, nama oarng tuanya numpang/memakai nama orang tua dari Pemohon II yaitu Malisab dan Basiah;

- Bahwa Akta Lahir anak dari Pemohon I dan Pemohon II (Ameera May Ghina Niswa) keluar pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II keluar;
- Bahwa Ameera May Ghina Niswa lahir tahun 2012;

2. Saksi **Sri Devi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perubahan nama orang tua pada Akta Lahir dari Anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama Anak Pemohon I dan II tersebut adalah Ameera May Ghina Niswa;
- Bahwa nama bapak dalam Akta Lahir Ameera May Ghina Niswa adalah Malisab sedangkan untuk ibunya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengganti nama orang tua pada Akta Lahir Ameera May Ghina Niswa untuk pengurusan ijazah nantinya;
- Bahwa dulunya Pemohon I dan Pemohon II nikah siri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri tahun 2010 di Bengalon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena saat itu Saksi berada di Sangatta;
- Bahwa anak dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu : Ameera May Ghina Niswa (anak pertama) dan Muhammad Aksa (anak kedua);
- Bahwa Ameera May Ghina Niswa lahir bulan Mei tahun 2012 untuk tanggalnya Saksi lupa. Kemudian Muhammad Aksa lahir tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: Nomor 6408-LT-03092015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 19 April 2018;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan mengenai ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa kaidah mengenai kewenangan mengadili dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) diatur berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permbelakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*". Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-Undang tersebut menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan yang mengatur tentang pembatalan akta pencatatan sipil adalah Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 72

- 1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan pasal tersebut adalah *"Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui untuk melakukan pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh subjek akta berdasarkan "putusan" sebagai hasil akhir dari gugatan, sehingga tidak dapat dilakukan dengan "penetapan" yang merupakan hasil akhir dari permohonan, yang alasan logis terhadap ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan pihak terkait, karena akta Pencatatan Sipil memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, pada khususnya untuk akta kelahiran memiliki fungsi untuk menerangkan tentang garis keturunan seseorang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum keperdataan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan pembatalan akta kelahiran adalah tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) maka permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka mengenai pokok permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka biaya permohonan dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt tanggal 16 Januari 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp150.000,00
3. Panggilan.....	: -
4. PNBP.....	: Rp 10.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)